

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN BIDANG PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN MEMBINA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
PEKANBARU
(STUDI DI PASAR SENAPELAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Pemerintahan Progam Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



**RAMA SAPUTRA
NPM : 137310440**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si dan Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang

telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian skripsi ini.

6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 2019


ttd

Rama Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	14
3. Konsep Otonomi Daerah.....	16
4. Konsep Peranan.....	17
5. Teori Pembinaan.....	22
6. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikiran.....	31
D. Konsep Operasional.....	32
E. Operasional Variabel.....	33
F. Teknik pengukuran.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	
B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	49

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Identitas Responden.....	
B. Peranan Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan).....	63
C. Hambatan Dalam Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan).....	78
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
I.1 Jumlah Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru.....	10
I.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Terdapat Di Pasar Senapelan Pekanbaru.....	10
II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan).....	34
III.1 Populasi dan Sampel.....	38
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan).....	41
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	61
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	61
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
V.4 Tanggapan Dari Para Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Bimbingan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas.....	65
V.5 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Bimbingan Terhadap Para PKL.....	66
V.6 Tanggapan Dari Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Pengarahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas.....	68
V.7 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Pengarahan Terhadap Para Pedagang Kaki Lima.....	69
V.8 Tanggapan Dari Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Pelatihan Dan Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas.....	71
V.9 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Pedagang Kaki Lima.....	72
V.10 Tanggapan Dari Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian	

	Intruksi Oleh Pihak Dinas.....	74
V.11	Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Instruksi Kepada Pedagang Kaki Lima.....	75
V.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan).....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm
II.1	Kerangka Pikiran Tentang Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan).....	32



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Saputra
NPM : 137310440
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



Rama Saputra

**PERANAN BIDANG PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN MEMBINA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
PEKANBARU
(Studi Di Pasar Senapelan)**

ABSTRAK
Rama Saputra

Keamanan dan ketertiban umum merupakan persoalan yg sensitif dikarenakan melibatkan lebih asal satu pihak, maka dibutuhkan penanganan secara persuasif yang salah satunya tentang Pedagang Kaki 5. Pekanbaru menjadi target primer para urban buat mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran serta angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota dampak berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki biar pendirian bangunan sampai pada Pedagang kaki 5 yg berjualan tanpa izin dan tidak pada daerah yg sudah dipengaruhi. oleh sebab itu perlu dilakukannya pelatihan terhadap pedagang kaki lima tersebut, tapi training tadi belum berjalan dengan aporisma. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peranan Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan serta Perindustrian dalam Melakukan training Terhadap Pedagang Kaki 5 di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala dalam Peranan Bidang Pasar di Dinas Perdagangan serta Perindustrian Membina Pedagang Kaki lima pada Kota Pekanbaru (Studi di Pasar Senapelan). Adapun tipe penelitian yg penulis gunakan pada penelitian ini mengukur secara cermat menggunakan menggunakan analisis kuantitatif. yang akan terjadi penelitian memberikan bahwa Peranan Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan serta Perindustrian Membina Pedagang Kaki 5 di Kota Pekanbaru (Studi pada Pasar Senapelan) merupakan dapat dikatakan relatif baik tapi belum efektif. Faktor penghambat Peranan Bidang Pasar di Dinas Perdagangan serta Perindustrian Membina Pedagang Kaki lima di Kota Pekanbaru (Studi pada Pasar Senapelan) merupakan Kurangnya wahana prasarana, Penolakan dari PKL buat direlokasi, serta Kurangnya program pelatihan pedagang kaki 5.

Kata Kunci : Peranan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima

**ROLE OF MARKET FIELDS IN TRADING AND INDUSTRY
DEPARTMENT IN DOING DEVELOPMENT OF FIVE FEET TRADERS IN
PEKANBARU CITY
(Study in the Saving Market)**

**ABSTRACT
Rama Saputra**

Security and public order is a sensitive problem because it involves more than one party, so persuasive handling is needed, one of which is about street vendors. Pekanbaru became the main target of urbanites to look for jobs that affected the increase in population, increasing unemployment and poverty rates, and changes in urban spatial structure due to the establishment of illegal houses that did not have building permits to street vendors who sold without permission and not at the specified place. Therefore, it is necessary to provide guidance to the street vendors, but the development has not run optimally. The purpose of this study was to determine the role of the Market Sector in the Department of Trade and Industry in providing guidance to street vendors in the Senapelan Market in Pekanbaru City and to find out the obstacles in the role of the market sector at the Trade and Industry Agency in providing guidance to street vendors in the Senapelan Market Pekanbaru City. The types of research that the authors use in this study measure carefully by using quantitative analysis. The results showed that the role of the Market Sector in the Department of Trade and Industry in Providing Guidance to Street Vendors in the City of Pekanbaru (Study in the Senapelan Market) was said to be quite good but not yet effective. Inhibiting Factors in the Role of the Market Sector in the Department of Trade and Industry in Providing Guidance to Street Vendors in the City of Pekanbaru (Study in the Pasarapapelan) is the lack of infrastructure, the refusal of street vendors to be relocated, and the lack of training programs for street vendors.

Keywords: Role, Coaching, Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan

terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada

urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun 2014
Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan
pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur oleh peranturan perundang-undangan lainnya salah satunya adalah menjalankan urusan pemerintah dalam bidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan masalah yang sensitif dikarenakan melibatkan lebih dari satu pihak, maka diperlukan penanganan secara persuasif yang salah satunya mengenai Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu Pedagang kaki lima perlu memperoleh jaminan, dan termasuk perlindungan, pembinaan, pengaturan didalam melakukan usahanya agar berdaya guna. Setiap hari pandangan kita tidak akan pernah terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima yang nyata – nyata terdapat diseluruh sudut pasar. Bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan kota – kota di Indonesia.

Kota pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Riau dan yang berkembang pesat. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah.” Seiring berjalannya waktu, Pekanbaru Kota Bertuah sudah berganti dengan Pekanbaru Kota Madani, sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan Walikota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.011.467 jiwa.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sangat cepat perkembangan pembangunannya juga mengalami hal yang serupa. Pekanbaru menjadi sasaran utama

para urban buat mencari lapangan pekerjaan yg berimbang pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya nomor pengangguran serta angka kemiskinan, serta berubahnya rapikan ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak mempunyai biar pendirian bangunan hingga kepada Pedagang kaki lima yg berjualan tanpa biar dan tidak pada tempat yang sudah ditentukan, yang tentu saja ini bisa Mengganggu tercapainya Visi Kota Pekanbaru 2021 yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan serta jasa, sentra pendidikan dan pusat kebudayaan Melayu menuju warga sejahtera yg berlandaskan iman dan taqwa.

Untuk mengatur hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru. Adapun tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Tugas-tugas tersebut dibagi kedalam struktur sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan
 - c. Seksi Pengawasan Perindustrian
4. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
 - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
 - c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
5. Bidang Pasar
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
 - c. Seksi Retribusi
6. Bidang Perindustrian

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
- b. Seksi Sarana dan Usaha Industri
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Dari sejumlah struktur organisasi diatas, salah satunya yang melakukan tugas ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima adalah Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL. Adapun tugas seksi tersebut adalah

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
- c. Perumusan, pelaksanaan, pengumpulan dan menganalisa laporan-laporan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban pasar.
- d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
- f. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- g. Mengawasi dan memelihara kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
- h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- j. menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- k. Pengendalian, melaksanakan dan membina, evaluasi dan pelaporan.
- l. Memfasilitasi tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. **Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.**
- n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
- p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.
- q. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu tugas yang diemban dari Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL adalah melakukan Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Oleh karena itu, pedagang kaki lima perlu mendapatkan pembinaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang izin

Penataan serta pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun pertimbangan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru angka 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Sejalan dengan hal diatas, adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap pedagang kaki 5 merupakan menjadi berikut:

1. Mewujudkan PKL yang tertib dan tertata sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan PKL yang tertata dengan dasaran knock down.
3. Mewujudkan PKL yang memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
4. Mewujudkan perubahan perilaku PKL yang paham dan peduli lingkungannya.

Pasar Senapelan Kota Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuan pembangunan pasar Senapelan merupakan strategi Pemerintah dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pedagang untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan sekitar pasar Senapelan agar terorganisir dan terencana serta dapat mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Adapun jumlah pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel I.2. Jumlah Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru

Nama Tempat	Nama Dagangan	Jumlah Pedagang
Kios	Emas	33
	Pakaian	43
	Barang harian/sembako	83
Los Terbuka	Sayur mayor	76
	Ikan basah/kering	46
	Asongan	27
Jumlah		308

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2018

Seiring dengan berjalannya waktu, PKL tetap juga melakukan aktivitas perekonomian dengan menggunakan badan jalan yakni jalan Teratai, Seroja, Gg. Istikomah. Adapun jumlah pedagang kaki lima yang terdapat di Pasar Senapelan Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Terdapat Di Pasar Senapelan Pekanbaru

No	Lokasi pedagang kaki lima	Jumlah
1	Jalan Teratai	76
2	Seroja	57
3	Gg. Istikomah	55
Jumlah		188

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, masih banyaknya pedagang kaki lima yang masih menempatkan dagangannya dipinggir jalan atau tempat yang dilarang. Hal inilah yang menyebabkan kesemrautan kota. Selain itu juga terlihat bahwa pihak dinas masih kurang memberikan pembinaan kepada para pedagang kaki lima untuk lebih taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu juga penulis menemukan beberapa fenomena yang dijumpai dilapangan :

- a. Masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pedagang kaki lima terutama mengenai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat bahwa masih banyaknya pedagang kaki lima yang

melanggar aturan seperti menggelar dagangan tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan.

- b. Masih kurangnya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas, pihak dinas hanya melakukan penertiban saja. Inilah yang menyebabkan pedagang kaki lima tersebut kembali lagi berjualan ditempat yang sama. Pihak dinas kurang memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima tersebut.
- c. Masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pedagang kaki lima. Hal ini terlihat bahwa masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan mengetahui bahwa adanya larangan berjualan dipinggir jalan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi dilapangan, maka dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah : “**Bagaimana Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru?**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam dalam pembinaan pedagang di Pasar Senapelan Kota pekanbaru.
- b. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
- c. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff, 2002;8).

Sedangkan menurut Musaneff pemerintahan adalah segala bentuk upaya Negara atau wilayah dalam mencapai tujuannya. Terselenggaranya pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan Kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (2002; 15)

Menurut Admosudirjo (2004;183), manajemen pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya manajemen daripada *government staff work*, manajemen kepolisian, manajemen daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintah secara Umum menurut Musanef (2002;22) adalah :

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan
- b. Pembinaan masyarakat

Secara substantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas pemerintahan di bagi dalam 3 fungsi pokok, yakni:

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Menurut Syafii (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat, birokrasi perlu melihat dan melakukan hubungan yang berperan dengan masyarakat sebagai subjek yang dilayani, agar kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamik dan mampu dipenuhi

2. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2004; 1) menjalsakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah menetapkan pengaturan tentang pemerintahan daerah, hanya saja belum memberikan kejelasan tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada daerah dan adanya kekuasaan yang terpusa pada

pemerintah. Pengertian diatas menjelaskan bahwa antara eksekutif dan legislatif secara konkrit tidak adanya pemisahan menghambat pelaksanaan pengawasan yang efektif.

Menurut Indra Bastian (2002; 203), definisi pemerintahan daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pada pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga, pada pasal tersebut menerangkan perangkat pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sejalan dengan penjelasan diatas, secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan melaksanakan jalannya pemerintahan daerah

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.

Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Konsep otonomi daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 ; 992) otonomi daerah adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007 :30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007; 29). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

4. Konsep Peranan

Peranan dari Poerwadarminta (1995: 751) artinya “tindakan yg dilakukan seorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” sesuai pendapat di atas peranan ialah tindakan yg dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yg dibutuhkan, dimiliki oleh orang atau seorang yg berkedudukan pada masyarakat. Kedudukan serta peranan merupakan buat kepentingan pengetahuan, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan menurut Komarudin (1994; 768) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;

- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat;

Berdasarkan Soerjono Soekanto (2002; 243) mengatakan bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.

Peranan artinya perangkat asa-asa yg dikenakan pada individu atau gerombolan buat melaksanakan hak dan kewajiban yg wajib dilaksanakan oleh pemegang peran sinkron dengan yg diperlukan masyarakat. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang dari asal pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan memilih apa yg diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tadi bisa diambil pengertian bahwa peranan adalah evaluasi sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang perjuangan pencapaian tujuan yg ditetapkan atau ukuran tentang korelasi 2 variabel yg merupakan korelasi karena dampak.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya.

Menurut Soejono Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;

- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Begitu pentingnya peranan sebagai akibatnya dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang pada warga artinya unsur statis yang memberikan kawasan individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yg hendaknya kita fikirkan balik, sebab kesamaan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini jua yg membagikan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme pada kebanyakan hal diukur menggunakan adanya atribut-atribut atau tertentu yg bersifat lahiriah serta pada dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya martabat seseorang diukur asal atribut-atribut lahiriah tadi.

menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-asa yg dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial eksklusif. harapan-harapan tadi artinya imbalan asal norma-norma sosial serta oleh karena itu bisa dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam rakyat. pada peranan itu terdapat dua asa yaitu asa yang dimiliki sang si pemegang kiprah terhadap warga atau terhadap orang yg menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

asal pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku yg ditunjukkan sang seorang sebab kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

berdasarkan Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai sikap yang diatur dan dibutuhkan seorang pada posisi tertentu. dari Siswanto (2012; 21) menjelaskan bahwa secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang pada suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang dibutuhkan. sebaliknya, semakin rendah kedudukan seorang pada suatu hierarki organisasi, semakin krusial keterampilan teknis yg dibutuhkan.

menurut Miftah Thoha (2012:10) menyatakan peranan artinya suatu rangkaian perilaku yang teratur, yg ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau sebab adanya suatu kantor yang praktis dikenal. Kepribadian seorang barangkali jua amat mensugesti bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan muncul sebab seorang memahami bahwa ia bekerja tak sendirian. mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan buat berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, serta masing-masing akan mempunyai lingkungan yg berlainan. namun peranan yang wajib dimainkan pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan.

5. Teori Pembinaan

Menurut Mifta Thoha (2012;7) mengatakan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik dalam pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang dan perubahan sesuatu.

Menurut Santoso (1995; 52) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

- a. Pemberian bimbingan
- b. Memberikan pengarahan
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan
- d. Memberikan instruksi-instruksi

Selanjutnya Ndraha (2005;166) mengatakan bahwa istilah pembinaan menunjukkan adanya pengarahan, pengaturan dan pengisian. Pembinaan lembaga kemasyarakatan berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali agar pranata atau lembaga kemasyarakatan, pengarahan tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan nilai-nilai budaya nasional.

Untuk terlaksananya suatu pembinaan menurut Ndraha (2005;168) harus melalui :

1. Pendidikan.
2. Latihan (penataan, *Upreading*, kursus dan sebagainya).
3. Lokakarya.
4. Bimbingan lapangan.
5. Penerbangan.
6. Pertemuan, diskusi dan musyawarah.
7. Pers, Radio dan Televisi.
8. Literatur dan sebagainya.
9. Instruksi-instruksi.
10. Teladan.

6. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki 5 (PKL) artinya orang-orang atau golongan ekonomi lemah yg berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa menggunakan modalnya yg relatif mungil, modal sendiri atau modal pinjaman berasal pihak lain, yang berjualan pada daerah terlarang atau tidak. (Kartini Kartono, 1980:4).

Berdasarkan Yan Pieter Karafir (dalam Soemitro, 2002:10), menyatakan bahwa “pedagang kaki lima merupakan pedagang kecil yang berjualan di suatu kawasan

umum mirip pada tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, serta pasar-pasar tanpa izin asal pemerintah.

Menurut Karafir (dalam Budi Susilo, 2005:16) mengemukakan karakteristik Pedagang Kaki Lima yang antara lain adalah barang-barang atau jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, yang dikelompokkan menjadi:

- a. Pedagang sayuran dan rempah-rempah
- b. Pedagang kelontong
- c. Pedagang makanan dan minuman
- d. Pedagang tekstil dan pakaian
- e. Pedagang surat kabar
- f. Pedagang daging dan ikan
- g. Pedagang rokok dan obat-obatan
- h. Pedagang loak
- i. Pedagang beras
- j. Pedagang buah-buahan

Menurut Sagir Soeharsono (2009:149-150), bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah:

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, kegiatan maupun jenis usaha dan penerimaan hasil usaha.
2. Belum tersentuh oleh usaha yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omzet penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari ke hari.
4. Tidak memiliki tempat usaha permanen, dapat berpindah-pindah tempat

5. Tidak atau belum mempunyai keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar
6. Umumnya kegiatan untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, harga murah dan terjangkau
7. Tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menampung atau memperkerjakan dan menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan rendah
8. Umumnya merupakan satuan usaha yang memperkerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama, dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada perjanjian kerja, tingkat upah minimum
9. Tidak mengenal sistem pembukuan
10. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perseorangan paling baru merupakan objek retribusi pasar
11. Belum merupakan sumber penyumbang yang dapat diperhitungkan dalam pendapatan nasional
12. Masih sering diperlakukan sebagai pengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan
13. Pengembangan usaha sangat lambat.

Sejalan dengan hal diatas, Menurut Lili N. Schock (2000; 90) istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan

jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 pada pasal 1 menjelaskan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang kaki 5 merupakan keliru satu bentuk perjuangan sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat akbar serta seringkali lebih mendominasi dibanding jenis perjuangan sektor informal lainnya. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan menjadi jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang ialah orang yg bekerja menggunakan cara membeli barang dan lalu menjualnya balik menggunakan merogoh keuntungan berasal barang yang dijualnya kembali. Kaki 5 diartikan menjadi lokasi berdagang yang tidak tetap atau permanen. dengan demikian, pedagang kaki lima bisa diartikan sebagai pedagang yg tidak memiliki lokasi perjuangan yg permanen atau tetap.

Umumnya PKL mengisi sentra-sentra keramaian mirip sentra kota, sentra perdagangan, pusat rekreasi, hiburan, dan sebagainya. Jadi Pedagang Kaki 5 adalah gerombolan orang yang menawarkan barang dan jasa buat dijual pada atas trotoar, ditepi atau dipinggir jalan, disekitar pusat-sentra perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat pendidikan, baik secara menetap, 1/2 menetap atau berpindah-pindah, berstatus resmi atau tidak resmi.

Berdasarkan Tri Kurniadi dan Hassel (2003; 5) bahwa secara kasat mata perkembangan pedagang kaki lima tidak pernah terhentinya muncul seiring menggunakan pertumbuhan penduduk. Hal ini membawa akibat positif dan negatif. Positifnya perdagangan terlihat dari manfaatnya menjadi cara lain dalam mengurangi jumlah pengangguran dan bisa melayani kebutuhan rakyat ekonomi rakyat menengah kebawah. Negatifnya dapat mengakibatkan persoalan pada pengembangan tata ruang kota seperti Mengganggu ketertiban awam dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan dampak sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

eksistensi Pedagang Kaki 5 masih sulit dihalau dari aneka macam bahu-bahu jalan diruas jalan primer. Pemandangan mereka memang Mengganggu pemandangan keindahan kota, tetapi bagaimana lagi Negara ini belum mampumenciptakan lapangan kerja yg cukup memadai bagi mereka. Bagaimanapun juga Pedagang Kaki 5 katup perekomonian terakhir rakyat bawah yang selama ini kurang perhatian asal pemerintahan.

Menjadi Pedagang Kaki lima ialah galat satu cara yang mereka tempuh untuk merebut jatah pembangunan. dan ternyata, keberadaan Pedagang Kaki 5 sangat membantu masyarakat bawah, karena mereka bisa menerima barang menggunakan harga yg murah meriah. sebab harga yang ditawarkan Pedagang Kaki 5 lebih rendah asal harga yg ditawarkan oelh took ataupun pasar swalayan. menggunakan begitu, menghapus Pedagang Kaki 5 berarti mengembangbiakan ekonomi porto tinggi.

Pedagang kaki 5 termasuk pada tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan dipandang dari jumlah jam kerja dan pendapatan yang diterima. Rentang saat

kerja pedagang kaki lima lebih panjang daripada rentang saat kerja didalam entitas ekonomi secara formal yg dihitung selama kurang lebih 40 jam perminggu. Pedagang kaki lima sebagian besar tidak memiliki waktu libur secara teratur dan ketika kerja setiap hari serta sepanjang tahun, kecuali sakit atau terdapat keperluan yg tidak bisa ditinggal.

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh. yaitu:

- a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen
- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yanglain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanentserta bongkar pasang)
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedarkomisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah danbiasanya tidak bersetandart.
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.

- g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

Pedagang Kaki 5 artinya galat satu jenis perdagangan pada sektor informal yg adalah suatu unit produksi dengan kapital yang cukup kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi serta memiliki kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan menyampaikan persoalan baik lingkungan, tata ruang, serta lain sebagainya yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat krusial dalam menentukan aktifitas dagang berasal pedagang kaki 5 tersebut, sebab ciri pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas serta wajib bersinggungan pribadi menggunakan konsumen.

Konsep optimalisasi penataan ruang terbuka publik pada dasarnya tak akan bisa menampung semua pedagang kaki 5 yang ada sekarang. Hal ini ialah implikasi yg perlu diperhatikan, selain juga aspek legalitas serta perlunya badan koordinasi yang akan mengatur keberadaan pedagang kaki lima di ruang terbuka publik. Konsep penataan juga memerlukan penelitian dan pembahasan yang

lebih mendetail mengenai aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial mengenai pedagang kaki lima juga ruang terbuka publik kota.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Azhari dalam Jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau Vol. 4 No. 1 Februari 2017 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Bawah Kota Bukit Tinggi dengan acuan Perda nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Persamaan penelitian yang dilakukan Dian Azhari dengan Penelitian Efektivitas Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Deles adalah sama –sama membahas tentang Penataan PKL yang membedakannya adalah pada teori dan lokasi penelitian. Dian Azhari menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George R. Terry dengan lokasi Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukit tinggi sedangkan penulis menggunakan teori Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan dari Sondang P Siagian dengan Lokasi Sentra Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2. Penelitian oleh Areeza dan Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. FISIP UNESA yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Evaluasi kebijakan dari penataan PKL di Surabaya khususnya di

Sentra PKL Manukan Lor. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pada lokus penelitian atau tempat PKL ditata yaitu Sentra PKL. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Sentra PKL yang berbeda, serta teori yang di gunakan. Jika Areeza dan Taurus, Sos., M.Soc.Sc berfokus pada evaluasi penataan PKL di sentra PKL Manukan Lor menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn maka peneliti melakukan penelitian di Sentra Kuliner Deles dengan Fokus Pada Efektivitas Pelaksanaannya.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Elliza Ariftiani. FISIP Universitas Jember dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian Elliza Ariftiani adalah untuk mengetahui efektivitas Penataan PKL yang telah dilaksanakan dengan tujuan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang PKL di Kabupaten Jember. Persamaan Penelitian terletak pada Fokus Penelitian dan Peraturan yang di gunakan dimana peneliti juga menggunakan fokus efektivitas kebijakan dengan perpedoman pada tujuan kebijakan peraturan daerah terkait yang mengatur tentang penataan PKL. Sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian dimana peneliti mengkhususkan pada Sentra Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian **“Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)”** kemudian diukur dengan acuan dari

beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)



D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemko Pekanbaru.
2. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
3. Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
4. Yang dimaksud dengan Pemberian bimbingan disini adalah dimana bidang pasar wajib memberikan bimbingan kepada PKL agar apa yang dikerjakan sesuai aturan serta sesuai dengan bimbingan yang dimaksud.
5. Yang dimaksud dengan memberikan pengarahan dalam penelitian ini adalah pengarahan yang diberikan agar PKL dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan yang diinginkan.
6. Yang dimaksud dengan Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan agar PKL menerapkannya langsung pada sasaran yang dimaksudkan

7. Yang dimaksud dengan memberikan instruksi-instruksi disini adalah memantau pergerakan PKL serta mengontrol kegiatan sehingga apa saja yang salah dilakukan PKL dapat diarahkan lagi melalui instruksi yang dimaksud.
8. Pedagang Kaki Lima adalah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilain	Ukuran
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik dalam pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang dan perubahan sesuatu	Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru	a. Memberikan bimbingan	1. Menuntun 2. Memotivasi 3. mendorong	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan
		b. Memberikan pengarahan	1. memberikan arahan. 2. Memberikan petunjuk 3. Memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan
		c. Memberikan pendidikan dan pelatihan	1. Memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas. 2. Memberikan keterampilan dalam pelaksanaan tugas. 3. Memberdayakan PKL	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan
		d. Memberikan instruksi	1. Memantau pergerakan PKL. 2. Mengontrol kegiatan PKL	a. Berperan b. Cukup berperan c. Kurang berperan

Sumber : Olahan Penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru , maka dilakukan untuk pengukuran variable adalah sebagai berikut :

Berperan : Apabila indikator yang terdiri dari Penyuluhan, Pengarahan, dan Bimbingan berada pada variabel $> 67\%$

Cukup berperan : Apabila indikator yang terdiri dari Penyuluhan, Pengarahan, dan Bimbingan berada pada variabel $34\% - 66\%$

Kurang berperan : Apabila indikator yang terdiri dari Penyuluhan, Pengarahan, dan Bimbingan berada pada variabel $< 33\%$

Berdasarkan konsep operasional diatas maka indikator-indikator yang terdapat dalam variabel Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru terdiri dari:

Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat dilihat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, dapat dikatakan :

Berperan : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara $66-100\%$.

Cukup berperan : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara $34-65\%$.

Kurang berperan : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara $0-33\%$.

2. Memberikan pengarahan, dapat dikatakan :

Berperan : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100 %.

Cukup berperan : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang berperan : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

3. Memberikan pendidikan dan pelatihan, dapat dikatakan :

Berperan : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100 %.

Cukup berperan : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang berperan : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

4. Memberikan instruksi, dapat dikatakan :

Berperan : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100 %.

Cukup berperan : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang berperan : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, dimana penulis akan menggambarkan kondisi secara objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.

Penggunaan tipe penelitian ini mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini dibatasi dengan data yang terkumpul dari sampel yang mewakili populasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey dinas tersebut merupakan dinas yang turun langsung dalam melakukan pembinaan dan mengatasi permasalahan terkait pedagang kaki lima di Kota pekanbaru

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Dinas pasar Kota pekanbaru dan

masyarakat yang dilayani oleh aparat. Sedangkan untuk populasi masyarakat yang dilayani sampelnya penulis ambil dengan menggunakan teknik insidental sampling yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan responden.

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Jumlah		%
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Bidang Pasar	1	1	100%
2.	Pegawai Bidang Pasar	19	5	25%
3.	Pedagang kaki lima dipasar senapelan	188	56	30%
Jumlah		208	62	

Sumber : Data Penelitian, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk pegawai Dinas Pasar Kota pekanbaru menggunakan teknik insidental sampling, sedangkan untuk masyarakat pasar Kota pekanbaru yang membayar retribusi pasar menggunakan teknik insidental sampling.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :
 1. Identitas responden
 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pasar Kota pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :

1. Gambaran umum Dinas Pasar Kota pekanbaru
2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

c. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Untuk mengetahui jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Peran Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru , dapat dilihat pada tabe dibawah ini

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Januari				Februari				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Pembuatan daftar Kuisisioner																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian																
6	Penelitian lapangan																
7	Penelitian dan analisis data																
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi perbaikan skripsi																
10	Ujian skripsi																
11	Revisi dan perbaikan skripsi																
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dan Kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara Internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki serta dua pelabuhan di sungai Siak yaitu pelita pantai dan sungai duku.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir selat malaka. Pada abad ke-18 wilayah senapelan di tepi sungai siak menjadi pasar bagi para pedagang. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari kesultanan siak yang terdiri dari datuk empat suku.

Secara geografi kota pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera terhubung dengan beberapa kota seperti medan, padang dan jambi, dengan wilayah administratif diapit oleh kabupaten siak pada bagian utara dan timur sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,10 C hingga 35,60C dan minimum suhu antara 20,20C hingga 23,00C.

Kota Pekanbaru secara administrasi dipimpin oleh seorang Wali Kota. Efektivitas pemerintahan Kota Pekanbaru adalah setelah akhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota.

2. Keadaan Geografi.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis beradapadajalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1⁰C hingga 35,6⁰C dan suhu minimum antara 20,2⁰C hingga 23,0⁰C. Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰C 14'–101⁰C 34' Bujur Timur dan 0⁰25'–0⁰45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19

Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang 446,50 Km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa

3. Kependudukan.

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Data jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2019 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km², sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang

jugabanyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Berkembangnya industri terutama yg berkaitan menggunakan minyak bumi, membuka poly peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat batak. grup etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan serta memiliki ikatan emosional yang bertenaga terutama Bila semarga dibandingkan grup etnis lain yang ada pada Kota Pekanbaru.

4. Pemerintahan.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Provinsi Riau di segala bidang berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, kesejahteraan masyarakat Riau yang meningkat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai-nilai budaya Melayu menjadi ruh dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ditandai oleh wujud estetika yang berciri khas Melayu; toleransi dan asimilasi kultural; semangat heterogenitas; pemasyarakatan nilai melalui pendidikan formal, publikasi, dan kegiatan seni dan budaya; masyarakat yang mandiri dalam berusaha; dan penerapan nilai-nilai agama dalam pembentukan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan dan masyarakat. Pemantapan kebudayaan Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat dan pembangunan didukung oleh keteladanan para pemimpin formal dan tokoh

masyarakat Riau secara nyata dan langsung; kemauan dan semangat asimilasi kultural dalam pluralitas masyarakat Riau guna bersinergi dalam pembangunan; dan kehidupan masyarakat yang agamis.

Kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ditandai oleh rendahnya frekuensi dan intensitas kejadian konflik berlatar belakang suku, agama, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat Riau; keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil masyarakat; penegakan clan penghormatan terhadap hukum; serta kondisi yang kondusif bagi pembangunan Provinsi Riau.

Kondisi tersebut didukung oleh kehidupan bermasyarakat yang religius; toleransi masyarakat yang tinggi dalam heterogenitas sosial dan ekonomi; semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang terjaga; partisipasi dan kesiagaan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah penyakit sosial yang negatif dan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh menurunnya angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur; menurunnya bagian penduduk miskin; meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM); meningkatnya tingkat partisipasi aktif angkatan kerja (TPAK); meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau; serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

Kondisi tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada

laju di atas 8% per tahun bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, intensifikasi pertanian, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan diarahkan pada industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; didukung oleh intensifikasi pertanian dan perkebunan; pengembangan

5. Perekonomian.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Ke-1, RPJM Ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali segala bidang dengan menekankan peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan kegiatan perekonomian di Provinsi Riau berlandaskan nilai dan budaya Melayu yang agamis. Pemantapan penataan kembali seluruh aspek pembangunan diwujudkan melalui terbangunnya ruh kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu secara lebih mantap yang terwujud sebagai etika dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pembangunan; peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan; peningkatan toleransi dan asimilasi kultural; semangat heterogenitas; pemantapan kegiatan dan penyediaan prasarana pendukung bagi terbangunnya pusat kebudayaan Melayu; serta kemampuan masyarakat secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Lebih mantapnya tatanan kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ditandai oleh kerukunan dan toleransi kehidupan bermasyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, sosial-ekonomi, dan social-budaya; penghormatan terhadap agama, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku secara umum; keberlanjutan pemilihan kepala daerah dan wakil masyarakat yang lancar dan

aman; penegakan hukum tanpa kecuali; serta terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Provinsi Riau. Kondisi tersebut tetap membutuhkan dukungan kehidupan bermasyarakat dengan toleransi terhadap heterogenitas agama, sosial, dan ekonomi; peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditujukan bagi publik; kesiagaan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan oleh keberlanjutan penurunan indikator pengangguran terbuka dan setengah menganggur; penurunan bagian penduduk miskin; peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM); peningkatan tingkat partisipasi aktif angkatan kerja (TPAK); peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks 80 dengan asumsi bahwa IPM kawasan perdesaan telah berhasil meningkat, sehingga disparitas semakin berkurang; tetap bertahannya TPAK path kondisi sekitar 90%; penurunan angka pengangguran hingga 8% dan penduduk usia kerja dan penurunan pengangguran terdidik; dan bagian masyarakat yang tergolong miskin menurun hingga sekitar 8% dan penduduk Provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Perdagangan serta Perindustrian Kota Pekanbaru adalah salah satu instansi yang Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan bidang perindustrian.

Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub bagian umum;
 - b. Sub bagian keuangan;
 - c. Sub bagian program.
3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi;
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - c. Seksi Pengawasan Perindustrian.
4. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Seksi Informasi Dan Hukum Perdagangan;
 - b. Seksi Usaha Dan Jasa Perdagangan;
 - c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
5. Bidang Pasar, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar Dan Pengawasan;
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban Dan Pembinaan Pkl;
 - c. Seksi Retribusi,
6. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. Seksi sarana dan usaha industri;
 - c. Seksi kerjasama dan informasi industri,
7. Unit pelaksana teknis
8. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun penjabaran masing-masing Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- 2 Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan pada bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- 3 Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 4 Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan serta penyuluhan bidang perdagangan dan perindustrian;
- 5 Pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian;
- 6 Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7 Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- 8 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- 9 Pembinaan pegawai dilingkungan dinas perdagangan dan perindustrian;

10 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Sekretaris

Sekretaris dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dinas perdagangan dan perindustrian;
2. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan serta pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahaunan dan mengevaluasi sertiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
6. Mengkoordinasikan dan membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

Sekretaris membawahi :

a. Sub bagian umum

Sub bagian umum memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumahh tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub bagian program

Sub bagian acara memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi.

c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrologian dan kepemilikan izin tanda daftar industri;
2. Menyiapkan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil;
3. Menegakkan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimpunan dan pergudangan;
4. Menyelidiki terhadap pelaku tindak pinda undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen;.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian terdiri dari

- a. Seksi pengawasan metrologi

Seksi pengawasan metrologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan UPT metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan

- b. Seksi pengawasan perdagangan

Seksi pengawasan perdagangan mempunyai tugas pengkoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.

c. Seksi pengawasan perindustrian

Seksi pengawasan perindustrian mempunyai tugas pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayahh, monitoring harga, penggandaan dan penyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat.

d. Bidang perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan, dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. merencanakan, pengaturan serta pengawasan terselenggaranya penyusunan panduan dan petunjuk teknis wacana pelatihan perusahaan, manajemen usaha serta jasa, bimbingan teknis dan training registrasi perusahaan, pemantauan serta supervisi pelaksanaan registrasi.
2. Merencanakan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan panduan serta petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, kenaikan pangkat serta sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan perjuangan export import serta teknis pembinaan sarana prasarana perjuangan perdagangan, pengelolaan biar usaha perdagangan

serta referensi berasal barang serta pengembangan manajemen kenaikan pangkat dagang pada dalam serta pada luar negeri.

3. Merencanakan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman serta petunjuk teknis proteksi konsumen.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknis pendidikan baku mutu
5. Mengkoordinasikan, membina dan menyiapkan rencana planning serta acara penciptaan iklim usaha.
6. Mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi informasi dan hukum perdagangan

Seksi informasi dan hukum perdagangan mempunyai tugas pengolahan, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data wajib daftar perusahaan

- b. Seksi usaha dan jasa perdagangan

Seksi perjuangan serta jasa perdagangan mempunyai tugas pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri

- c. Seksi sarana distribusi perdagangan

Seksi sarana distribusi perdagangan mempunyai tugas pemantauan dan inventarisasi penyedia, penyaluran dan kualitas BBM serta

melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyedia BBM diwilayah kota

e. Bidang pasar

Kepala bidang pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan dan pembinaan serta perumusan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan;
2. Merumuskan seluruh pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
3. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, mengumpulkan, pensistematisasikan serta menganalisa setiap data pasar yang ada;
4. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
5. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan, penelitian dan menganalisa rencana pengembangan pasar;
6. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar;
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana kerja;

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan, mengatur serta menyelesaikan masalah ketertiban dan kebersihan;
9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan dibidang ketertiban keamanan dan kebersihan pasar;
10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian data wajib retribusi pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;
11. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang pasar terdiri dari :

- a. Seksi pengembangan pasar dan pengawasan

Seksi pengembangan pasar dan pengawasan menjalankan tugas pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar.

- b. Seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL

Seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL mempunyai merumuskan dan melaksanakan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dilingkungan pasar dan pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pkl.

- c. Seksi retribusi

Seksi retribusi mempunyai tugas melaksanakan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar

f. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang perindustrian mempunyai tugas membantu sebahagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan perindustrian. Dalam menjalankan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program dan rencana kegiatan dibidang industri;
2. Menetapkan bidang industri prioritas dan unggulan;
3. Memberikan pelakanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong;
4. Mempromosikan produk industri;
5. Meneliti, mengembangkan dan menerapkan teknologi bidang industri;
6. Memberi fasilitas dan pengawasan standarisasi;
7. Menerapkan standar kompetensi SDM industri dan pembina industri;
8. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan;
9. Memberi fasilitas kemitraan dan kerjasama;
10. Memberi fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah serta industri kreatif;
11. Memberi perlindungan kepastian berusaha terhadap industri;

Bidang perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi pembinaan dan pengembangan industri

Seksi pembinaan dan pengembangan industri mempunyai tugas penyusunan bimbingan teknis terhadap mutu hasil produksi, penerapan standarisasi dan membantu kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, bahan pembantu, barang modal serta pengembangan diversifikasi produk..

b. Seksi sarana dan usaha industri

Seksi sarana dan usaha industri mempunyai tugas perumusan dan penciptaan industri yang layak dan terhindar dari produksi limbah berbahaya

c. Seksi kerjasama dan informasi industri

Seksi kerjasama dan informasi industri mempunyai tugas perencanaan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab V ini penulis akan menjelaskan atau menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan), dengan cara pengumpulan data dengan penyebaran angket dan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dengan turun langsung kelapangan. Namun sebelum memasuki hasil dari penelitian penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas dari responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Adapun identitas responden yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Identitas responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting didalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan dan juga akan mempengaruhi terhadap cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden

berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Lulusan SD	15 orang	24 %
2	Lulusan SLTP	21 orang	34 %
3	Lulusan SLTA	20 orang	32 %
4	lulusan S1	5 orang	8 %
5	lulusan S2	1 orang	2 %
	Jumlah	62 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan pendidikan adalah dari 62 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 15 orang (24 %) berpendidikan SD, sebanyak 21 orang (34 %) berpendidikan SLTP, sebanyak 20 orang (32 %) berpendidikan SLTA, sebanyak 5 orang (8 %) berpendidikan Strata 1 dan sebanyak 1 orang (2 %) berpendidikan Strata 2. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan pendidikan lebih didominasi oleh responden yang berpendidikan SLTP.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tingkat usia bertujuan melihat dari segi produktifitas kerja pada umur tersebut dapat dikatakan tergolong tinggi atau masa puncak karir seseorang. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat usia responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30 tahun	20 orang	32 %
2	31-40 tahun	18 orang	29 %
3	41-50 tahun	15 orang	24 %
4	50 tahun keatas	9 orang	15 %
	Jumlah	62 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui identitas responden berdasarkan usia adalah dari 62 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 20 orang (32 %) berusia antara 20-30 tahun, sebanyak 18 orang (29 %) berusia 31- 40 tahun, sebanyak 15 orang (24 %) berusia 41- 50 tahun dan sebanyak 9 orang (15 %) berusia 50 tahun keatas. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan usia lebih di dominasi oleh responden yang berusia antara 20-30 tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi kearifan seseorang dalam melaksanakan tugas, karena jenis kelamin dalam suatu organisasi sebagai pelaksana, sedangkan skill atau kearifan merupakan faktor seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan. Identitas jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	42 orang	68 %
2	Perempuan	20 orang	32 %
	Jumlah	62 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah dari 62 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 42 orang (68 %) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 20 orang (32 %) berjenis kelamin perempuan. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan jenis kelamin lebih di dominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki.

B. Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)

Pembinaan pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian para pedagang kaki lima, oleh karena itu pembinaan harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Pekanbaru sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan. tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi ini antara lain adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

PKL tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit, modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi mengundang berbagai persoalan dilematis, misalnya dalam melakukan kegiatan usahanya, PKL memanfaatkan ruang dan waktu semaksimal mungkin. Antara lain dengan memanfaatkan trotoar dan emperan toko, bahkan juga bahu-bahu jalan, sehingga mengganggu para pengguna jalan, belum lagi masalah kebersihan, ketertiban, penyebab lingkungan kumuh dan kotor

karena tidak jarang PKL menggunakannya tempat usahanya sebagai tempat tinggal.

Untuk menuju visi kota perdagangan dan jasa, diperlukan adanya aturan yang komprehensif, untuk mengatur kegiatan perekonomian, baik sektor formal maupun sektor informal. Namun PKL selama ini masih selalu diposisikan sebagai usaha sektor informal yang mempunyai stigma tidak baik bagi pemerintah kota. Hal ini karena keberadaan PKL dianggap merusak keindahan, kumuh, mengganggu ketertiban dan penyebab kemacetan lalu lintas.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru khususnya bidang pasar harus dituntut lebih untuk melakukan pengaturan terhadap para PKL salah satunya melakukan pembinaan. Adapun tujuan dari pembinaan PKL tersebut adalah

1. Adanya perlindungan hukum dari institusi pemerintahan daerah terhadap keberadaan PKL sehingga keberadaan PKL tidak lagi dianggap sebagai pengganggu namun diberikan penghargaan yang layak sebagai salah satu penopang pemasukan PAD dan sendi dasar ekonomi global.
2. Menjadikan sektor PKL sebagai satu unit Usaha Mikro dan kecil yang diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah
3. Membantu meningkatkan PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup para PKL. Dalam melaksanakan usaha

pengembangan ini dirumuskan dalam program jangka pendek dan jangka panjang pembangunan daerah

4. Menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota

Sejalan dengan hal diatas, untuk mengetahui peran Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru khususnya di pasar senapelan, penulis telah menetapkan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

a. Memberikan bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengajukan, mengiring, menuntun, memotivasi serta mendorong segala aktifitas kegiatan sesuai dengan rencana. Pemberian dukungan dan arahan kepada para pedagang kaki lima adalah salah satu usaha agar para PKL tumbuh motivasi serta mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Untuk mengetahui tanggapan dari para pedagang kaki lima mengenai pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pihak dinas adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 Tanggapan Dari Para Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Bimbingan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Menuntun	0	35	21	56
2	Memotivasi	12	30	14	56

3	Mendorong	11	29	16	56
	Jumlah	23	94	51	168
	Rata-Rata	8	31	17	56
	Persentase	14 %	55 %	31 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan dari para pedagang kaki lima mengenai pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pihak dinas adalah dari 56 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 8 orang (14 %) menyatakan baik, sebanyak 31 orang (55 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 17 orang (31 %) menyatakan kurang baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap para pkL dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan. Pemberian bimbina tersebut sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada PKL.

Selanjutnya tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian bimbingan terhadap para PKL adalah sebagai berikut :

Tabel V.5 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Bimbingan Terhadap Para PKL

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Menuntun	5	0	0	5
2	Memotivasi	5	0	0	5
3	Mendorong	5	0	0	5
	Jumlah	15	0	0	15
	Rata-Rata	5	0	0	5
	Persentase	100 %	0	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian bimbingan terhadap para PKL adalah dari 5 orang yang

dijadikan sebagai responden kesemuanya menjawab baik. Pemberian bimbingan tersebut berupa sosialisasi terhadap para PKL mengenai produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada PKL.

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pasar mengenai pemberian bimbingan terhadap para PKL adalah sebagai berikut :

“ untuk pemberian bimbingan kepada PKL, sudah kami lakukan. Pemberian bimbingan tersebut berupa sosialisasi. Menuntun kepada para PKL untuk lebih mentaati aturan yang sudah dibuat serta untuk tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tata kota”.

Selanjutnya hasil observasi yang penulis lakukan bahwa menurut penulis pemberian bimbingan berupa sosialisasi tersebut belum menuai hasil. Hal ini terlihat bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di trotoar yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan hasil kuisisioner dan hasil wawancara serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pedagang kaki lima dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan. Hal ini terlihat bahwa pihak dinas masih kurang menuntun, mendorong dan memotivasi pedagang kaki lima untuk lebih mentaati aturan yang sudah ditetapkan seperti memberikan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan karena masih banyak pedagang yang kurang memahami terhadap aturan tersebut sehingga mereka tetap berjualan walaupun sudah melanggar aturan.

b. Memberikan pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dari yang memberikan pengarahan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah kepada para pedagang kaki lima menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang representatif bagi pedagang kaki lima.

Untuk mengetahui tanggapan dari pedagang kaki lima mengenai pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak dinas adalah sebagai berikut :

Tabel V.6 Tanggapan Dari Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Pengarahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Memberikan arahan	12	29	15	56
2	Memberikan petunjuk	11	31	14	56
3	Memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan	14	27	15	56
	Jumlah	37	87	44	168
	Rata-Rata	12	29	15	56
	Persentase	21 %	52 %	27 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan dari pedagang kaki lima mengenai pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak dinas adalah dari 56 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 12 orang (21 %) menyatakan baik, sebanyak 29 orang (52%) menyatakan cukup baik dan sebanyak 15 orang (27 %) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap para pedagang kaki lima dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan. Hal ini terlihat dari pemberian lokasi yang representatif bagi pedagang kaki lima agar menimbulkan kesemrawutan tata kota, ketidak indahan kota, kekotoran kota.

Selanjutnya tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian pengarahaan terhadap para pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

Tabel V.7 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Pengarahaan Terhadap Para Pedagang Kaki Lima

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Memberikan arahan	5	0	0	5
2	Memberikan petunjuk	5	0	0	5
3	Memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan	5	0	0	5
	Jumlah	15	0	0	15
	Rata-Rata	5	0	0	5
	Persentase	100 %	0	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian pengarahaan terhadap para pedagang kaki lima adalah dari 5

orang yang dijadikan sebagai responden kesemuanya menjawab baik. Hal ini terlihat dari pemberian lokasi kepada para pedagang. Pedagang kaki lima diarahkan ke lokasi yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak pedagang yang enggan untuk pindah ke lokasi tersebut dikarenakan para pedagang merasa pelanggan mereka tidak mengetahui lokasi tersebut.

Selanjutnya hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pihak dinas memang sudah memberikan lokasi yang tepat kepada para pedagang kaki lima akan tetapi para pedagang kaki lima tersebut lebih memilih untuk bertahan meskipun sudah dilakukan penertiban terhadap pedagang tersebut.

Sejalan dengan hal diatas, penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pasar mengenai pemberian pengarahan kepada pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

“.....pemberian pengarahan yang kami lakukan adalah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang representatif bagi pedagang kaki lima. Usaha tersebut dilakukan untuk menanggulangi hal-hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tata ruang kota yang tidak tertib dan sebagainya”.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara serta hasil observasi yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian pengarahan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pedagang kaki lima dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan. Hal ini terlihat bahwa pihak dinas tidak terlihat memberikan arahan kepada pedagang kaki lima. Pihak dinas hanya melakukan penertiban saja bersama dengan Satpol-PP. Padahal yang seharusnya pihak dinas memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima agar mereka mengerti dan memahami terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Pembinaan yang dilakukan

tidak hanya dilakukan di ruang tertutup saja akan tetapi bisa juga di ruang terbuka seperti memberikan arahan bahwa adanya larangan untuk berjualan di tempat yang dilarang dan tuntun pedagang kaki lima untuk menjadi lebih baik.

c. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dimaksudkan adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan dan juga untuk menambah keterampilan.

Memberikan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas dalam membekali pedagang kaki lima melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan.

Untuk mengetahui tanggapan dari pedagang kaki lima mengenai pemberian pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh pihak dinas adalah sebagai berikut :

Tabel V. 8 Tanggapan Dari Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Pelatihan Dan Pendidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Memberikan pengetahuan	0	23	33	56
2	Memberikan keterampilan	0	21	35	56
3	Pemberdayaan pedagang kaki lima	0	20	36	56
	Jumlah	0	64	104	168
	Rata-Rata	0	21	35	56
	Persentase	0	38 %	62 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui tanggapan dari pedagang kaki lima mengenai pemberian pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh pihak dinas adalah dari 56 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 21 orang (38 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 35 orang (62 %) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap pedagang kaki lima belum terlaksana, belum ada pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh pihak dinas. Padahal pelatihan dan pendidikan tersebut perlu diberikan kepada pedagang kaki lima agar mereka mengetahui peruntukkan atau fungsi ruang kota, apakah ruang tersebut sebagai ruang publik (jalan, ruang terbuka hijau) atau fungsi lainnya, sehingga perlu dicermati kembali konsep keadilan dan keseimbangan antara kepentingan publik (umum) dan kepentingan privat (individu) dalam hal haknya masing-masing terhadap ruang publik kota.

Selanjutnya tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

Tabel V.9 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Pelatihan Dan Pendidikan Terhadap Pedagang Kaki Lima

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Memberikan pengetahuan	0	3	2	5
2	Memberikan keterampilan	0	4	1	5
3	Pemberdayaan pedagang kaki lima	0	3	2	5
	Jumlah	0	10	5	15
	Rata-Rata	0	3	2	5
	Persentase	0	60 %	40 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap pedagang kaki lima adalah dari 5 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 3 orang (60 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 2 orang (40 %) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap pedagang kaki lima dapat dikatakan cukup baik cukup berperan. Hal ini terlihat bahwa pihak dinas hanya memberikan pengetahuan saja kepada para para pedagang.

Sementara itu, hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pihak dinas belum pernah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pedagang kaki lima untuk lebih memajukan usahanya seperti pemberian keterampilan. Pihak dinas hanya memberikan pengetahuan semata kepada pedagang kaki lima mengenai aturan-aturan tentang larangan PKL.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pasar mengenai pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

“.....selama ini kami belum melakukan perencanaan terhadap pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pedagang kaki lima. Hal ini terkendala oleh anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan selain itu kurangnya permodalan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima untuk meningkatkan usahanya setelah mendapat pendidikan dan pelatihan”.

Dari hasil kuisioner, wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pedagang kaki lima cukup baik atau cukup

berperan. Padahal bila ditinjau lebih jauh PKL mempunyai kekuatan atau potensi yang besar dalam penggerak roda perekonomian kota sehingga janganlah dipandang sebelah mata bahwa PKL adalah biang ketidaktertiban wilayah perkotaan sehingga harus dilenyapkan dari lingkungan kota, tetapi bagaimana dengan potensi yang dimilikinya tersebut dapat diberdayakan sebagai suatu elemen pendukung aktivitas perekonomian kota. Langkah utama yang dapat ditempuh untuk memberdayakan keberadaan PKL ini adalah perlu adanya pengakuan secara resmi terhadap keberadaan sektor informal atau PKL dalam rencana tata ruang kota.

d. Memberikan instruksi

Instruksi disini adalah memantau pergerakan pedagang kaki lima serta mengontrol kegiatan sehingga apa saja yang salah dilakukan oleh pedagang kaki lima dapat diarahkan lagi oleh pihak dinas melalui intruksi yang dimaksud.

Untuk mengetahui tanggapan dari pedagang kaki lima mengenai pemberian intruksi oleh pihak dinas adalah sebagai berikut :

Tabel V.10 Tanggapan Dari Pedagang Kaki Lima Mengenai Pemberian Intruksi Oleh Pihak Dinas

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Memantau pergerakan PKL	11	32	13	56
2	Mengontrol kegiatan PKL	12	29	15	56
	Jumlah	23	61	28	112
	Rata-Rata	11	31	14	56
	Persentase	20 %	55 %	25 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui tanggapan dari pedagang kaki lima mengenai pemberian intruksi oleh pihak dinas adalah dari 56 orang yang dijadikan sampel sebanyak 11 orang (20 %) menyatakan baik, sebanyak 31 orang (55 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 14 orang (25 %) menyatakan tidak baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian instruksi kepada pedagang kaki lima dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan. Hal ini dilihat dari sikap pihak dinas yang selalu memantau serta mengontrol pedagang kaki lima yang mana apabila sudah mengganggu ketertiban maka pihak dinas melakukan peneguran atau pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima tersebut.

Sejalan dengan hal diatas, tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian instruksi kepada pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

Tabel V.11 Tanggapan Dari Pihak Dinas Mengenai Pemberian Instruksi Kepada Pedagang Kaki Lima

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak baik	
1	Memantau pergerakan PKL	5	0	0	5
2	Mengontrol kegiatan PKL	5	0	0	5
	Jumlah	10	0	0	10
	Rata-Rata	5	0	0	5
	Persentase	100 %	0	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui tanggapan dari pihak dinas mengenai pemberian instruksi kepada pedagang kaki lima adalah dari 5 orang yang dijadikan sebagai responden kesemuanya menjawab baik.

Hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pihak dinas telah melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap pedagang kaki lima yang sudah mengganggu ketertiban dan keamanan. Apabila Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak para PKL maka pihak dinas akan bertindak tegas.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pasar mengenai pemberian instruksi kepada pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

“...pihak dinas mengizinkan pedagang kaki lima untuk menggelar dagangannya, dan apabila mereka sudah menempati lokasi-lokasi yang sudah memiliki fungsi lain dengan kegiatan yang cukup tinggi yaitu area-area strategis perkotaan seperti pusat kota, trotoar sepanjang jalan, dan ruang publik yang ramai dilewati orang menjadi tempat pilihan PKL untuk mengembangkan usahanya sehingga pada akhirnya terjadilah penurunan kualitas ruang kota maka kami akan melakukan tindakan yang tegas”.

Dari hasil kuisisioner, hasil wawancara dan hasil observasi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemberian instruksi kepada pedagang kaki lima dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan. Hal ini terlihat bahwa kurangnya kontrol yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap pedagang kaki lima dan kurangnya pengawasan sehingga banyak pedagang-pedagang kaki lima yang baru yang berjualan ditempat yang dilarang. Seharunya pihak dinas memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada para PKL. Tidak hanya melakukan pengusuran saja, buat program untuk lebih memajukan PKL agar lebih baik.

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam

Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan) adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)

No	Item Penilaian	kategori jawaban			Jumlah
		Berperan	Cukup berperan	Kurang berperan	
1	Memberikan bimbingan	13	31	17	61
2	Memberikan pengarahan	17	29	15	61
3	Memberikan pendidikan dan pelatihan	0	24	37	61
4	Memberikan instruksi	16	31	14	61
	Jumlah	46	115	83	244
	Rata-Rata	12	29	20	61
	Persentase	20 %	48 %	32 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.12 dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan) adalah dari 61 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 12 orang (20 %) menyatakan berperan, sebanyak 29 orang (48 %)

menyatakan cukup berperan dan sebanyak 20 orang (32 %) menyatakan kurang berperan.

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan) adalah dapat dikatakan cukup baik atau cukup berperan akan tetapi belum efektif. efektivitas pembinaan adalah jika di dalamnya terdapat partisipasi dalam perencanaan pembinaan PKL merupakan sebuah program yang mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penataan dan penertiban sektor informal dengan tetap mensinergikan karakteristik dan aspirasi-partisipatif para pelaku ekonomi (PKL) tersebut. Hasil yang diharapkan adalah pertama, mempromosikan terciptanya hubungan positif antara pemerintah daerah dengan sektor informal. Hal ini didasari pegamatan sektor informal merupakan tempat persemaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang dapat dimanfaatkan dan dirawat agar menguntungkan kedua belah pihak secara ekonomi. Kedua, mengeliminasi efek negatif dari informalisasi Efek negatif ini dapat dengan mudah ditemukan dalam situasi dan kondisi kerja para pelaku sektor informal seperti upah yang rendah atau tiadanya jaminan kesehatan. Melalui model partisipasi pedagang kaki lima berupaya ke arah penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Serta memperkuat relasi antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi sektor informal, perguruan tinggi, LSM, dan pengusaha maupun perbankan sebagai mitra.

C. Hambatan dalam Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan)

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan) adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pembinaan terhadap pedagang kaki lima seperti gedung untuk melakukan pembinaan terhadap PKL. Hal inilah yang menyebabkan pembinaan terhadap PKL kurang berjalan dengan baik.
2. Kurangnya respon petugas untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Kebanyakan petugas hanya melakukan penertiban saja, membuat para pedagang kaki lima menjadi jera atau takut. Padahal seharusnya petugas memberikan penyuluhan kepada para pedagang untuk lebih memahami aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan menjadikan pedagang kaki lima lebih baik.

3. Kurangnya program pembinaan pedagang kaki lima seperti Program Pembinaan dan Penyuluhan adalah melaksanakan pembinaan kepada pedagang baik manajemen dan penggunaan bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah melalui Instansi Pemerintah. Selain itu melaksanakan pendataan seluruh pedagang di masing-masing pasar pedagang formal maupun pedagang informal dan membangun usaha / berdagang khusus kaki lima

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan) adalah dapat dikatakan cukup baik akan tetapi belum efektif. efektivitas pembinaan adalah jika di dalamnya terdapat partisipasi dalam perencanaan pembinaan PKL merupakan sebuah program yang mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penataan dan penertiban sektor informal dengan tetap mensinergikan karakteristik dan aspirasi-partisipatif para pelaku ekonomi (PKL) tersebut.

2. Faktor penghambat Peranan Bidang Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Di Pasar Senapelan) adalah Kurangnya sarana prasarana, Penolakan dari PKL untuk direlokasi, dan Kurangnya program pembinaan pedagang kaki lima.

B. Saran

1. Dalam membuat kebijakan sebaiknya pemerintah lebih tegas apalagi dalam menjalankan kebijakan tersebut, demikian juga di dalam mengelola para pedagang.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih dari pemerintah terhadap pedagang yang kurang memperhatikan peraturan yang ada.
3. Agar pemerintah dapat saling bekerjasama dengan para pedagang dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga satu sama lain saling mendapatkan keuntungannya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku.

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Admosudirjo, 2004, *Hukum administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta.
- Budi Susilo, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- David Berry, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, PT. Raja, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Garsindo, Jakarta.
- Indra Bastian, 2002, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*?, Alumni, Bandung.
- Komarudin, 1994, *Analisa Organisasi Manajemen Modern*, Rajawali, Jakarta.
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, CV. Haji. Masagung, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2012, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, 1999, *Metode Penelitian, Cetakan Ketiga*, Ghalia. Indonesia, Jakarta.

Ndraha, 2005, *Teori Budaya Organisasi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Rasyid, 2001, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.

Santoso, 1995, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*, Bina Aksara, Jakarta.

Sagir, Soeharsono, 2009, *Membangun Manusia Karya Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Syafii, 2001, *Pengantar Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Siswanto, 2012, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* Bumi Aksara, Jakarta
82

Soemitro, 2002, *Asas-Asas Hukum Perpe* Aksara, Jakarta.

Tri Kurniadi dan Hassel, 2003, *Ketertiban Umum & Pedagang Kaki Lima Di Dki Jakarta. Analisis Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta

Veitzal Rivai, 2004, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta

b. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.

c. Intenet

<https://onesearch.id/Record/IOS7171.3496>,

<http://digilib.unila.ac.id/7314/12/BAB%20II.pdf>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau